



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

Nomor : 361 /KPTS/DPPKAD/2008

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TRIWULAN IV DAN RAMPUNG KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan Administrasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dibuat penetapan besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan Rampung Kota Prabumulih Tahun 2008;
 - b. bahwa penetapan besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan Rampung Kota Prabumulih Tahun 2008 perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Keputusan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep 30/PJ.7/1986 Nomor 973/562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota;
10. Keputusan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 31/PJ.7/1986 Nomor 973/561 tentang Pembayaran Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 273/SK/II/2000, tanggal 13 Juni 2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembar Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 seri D);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Triwulan IV dan Rampung Kota Prabumulih Tahun 2008.
- KEDUA** : Pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan bagian Pemerintah Kota Prabumulih, sebesar 25 % setelah dijadikan 100 % dengan pembagian : 50 % untuk biaya Kegiatan Operasional Intensifikasi dan Ekstensifikasi dan 50 % untuk biaya Kesejahteraan Aparatur, Pemungutan biaya Pemungutan 50 % untuk biaya Kesejahteraan Aparatur setelah dijadikan 100 % dibagi untuk
1. Unsur Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 25 % dijadikan 100 %
 2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 25 % setelah dijadikan 100 %

KETIGA : Pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan bagian unsur Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebesar 25% setelah dijadikan 100 % dibagi dengan perincian sebagai berikut :

1. Walikota Prabumulih : 35 %
 2. Wakil Walikota Prabumulih : 23 %
 3. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih : 14 %
 4. Asisten Setda Kota Prabumulih : 15,5 %
 5. Kabag Keuangan Setda Kota Prabumulih : 4 %
 6. Kasubag Anggaran Keuangan Setda Kota Prabumulih : 1,5 %
 7. Dinas LHP Kota Prabumulih : 2 %
 8. Kasubag Pembendaharaan Setda Kota Prabumulih : 1,5 %
 9. Kasubag Pembukuan Setda Kota Prabumulih : 1,5 %
 10. Staf Keuangan Setda Kota Prabumulih : 2 %
- Jumlah..... 100 %

KEEMPAT : Pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Unsur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 360/KPTS/PENDA/2007 tentang Pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 9 Desember 2008

